STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. TUJUAN

1.1. Memastikan LPH BASLAN HUGO TREA memelihara dan menyediakan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses mengenai ruang lingkup pemeriksaan, prosedur, biaya, serta hak dan kewajiban pemohon.

1.2. Menjamin ketersediaan sarana konfirmasi keabsahan sertifikat bagi pihak yang membutuhkan serta mengatur mekanisme pelaporan kegiatan kepada instansi berwenang.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa (Klausul Ketersediaan Informasi Publik).

2.2. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 4.6 Ketersediaan Informasi Publik).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengelolaan publikasi informasi layanan, penanganan permintaan informasi publik, konfirmasi keabsahan sertifikat, penolakan kontrak pemeriksaan bersyarat, pelaporan instansi berwenang, serta pemberitahuan perubahan persyaratan kepada pemegang sertifikat.

4. DEFINISI

- **Informasi Publik:** Data atau keterangan resmi mengenai ruang lingkup, biaya, hak-kewajiban, serta status keabsahan pemeriksaan yang wajib disediakan oleh LPH kepada masyarakat dan pemohon melalui publikasi atau media elektronik.
- **Otoritas Kompeten:** Instansi atau kementerian terkait serta komite akreditasi yang berwenang menerima laporan pelaksanaan kegiatan LPH.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:** Bertanggung jawab menetapkan kebijakan keterbukaan informasi, menyetujui penolakan permohonan kontrak tertentu, serta mengesahkan pelaporan kepada instansi berwenang.
- **Sekretariat & Humas:** Bertanggung jawab memelihara, mempublikasikan, dan memperbarui informasi publik melalui media elektronik/publikasi, melayani permintaan informasi, serta memproses konfirmasi keabsahan sertifikat.

6. RINCIAN PROSEDUR KERJA

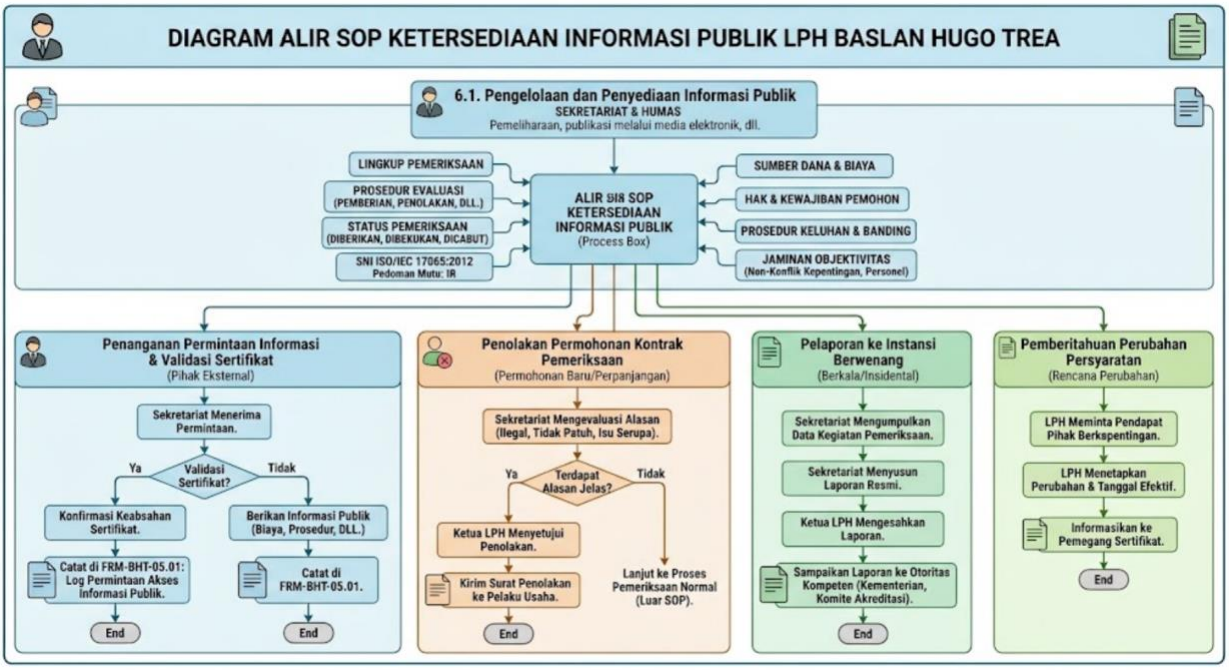

6.1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik

LPH BASLAN HUGO TREA memelihara dan menyediakan informasi berikut melalui publikasi, media elektronik, atau cara lain berdasarkan permintaan:

1. Informasi tentang (atau referensi) lingkup pemeriksaan, termasuk prosedur evaluasi, peraturan dan prosedur pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, pembekuan, pencabutan, atau penolakan pemeriksaan.
2. Informasi yang dapat diakses publik mengenai pemeriksaan yang diberikan, dibekukan, atau dicabut, termasuk iklan yang akurat dan tidak menyesatkan.
3. Uraian tentang cara-cara LPH memperoleh sumber dana, dan informasi umum tentang biaya yang dikenakan kepada pemohon dan pelaku usaha.

4. Uraian tentang hak dan kewajiban pemohon serta pelaku usaha, termasuk persyaratan, larangan, atau pembatasan atas penggunaan nama lembaga pemeriksa, hasil pemeriksaan, dan cara mengacu pada pemeriksaan yang telah diberikan.
5. Informasi tentang prosedur penanganan keluhan dan banding.

6.2. Konfirmasi Keabsahan Sertifikat dan Jaminan Objektivitas

1. LPH menyediakan sarana atau mekanisme bagi setiap pihak untuk mengonfirmasi keabsahan dari sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan permintaan.
2. LPH memberikan jaminan bahwa tidak ada konflik kepentingan; personel yang telah memberikan konsultasi (termasuk yang bertindak dalam kapasitas manajerial) tidak boleh dilibatkan dalam penanganan pelaku usaha tersebut dalam kurun waktu **2 (dua) tahun** setelah berakhirnya masa konsultasi.
3. LPH menggunakan personel internal maupun eksternal yang dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan.
4. LPH menyediakan akses seluruh layanan jasanya dan membuat pernyataan publik yang menunjukkan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan pemeriksaan, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin objektivitas.
5. Akses terhadap proses pemeriksaan tidak didasarkan pada ukuran pelaku usaha, keanggotaan asosiasi/kelompok tertentu, serta tidak dipengaruhi kondisi keuangan atau faktor subjektif lainnya.

6.3. Penolakan Permohonan Kontrak Pemeriksaan

LPH BASLAN HUGO TREA dapat menolak permohonan atau pemeliharaan kontrak pemeriksaan dari pelaku usaha apabila terdapat alasan yang jelas, antara lain:

1. Pelaku usaha berpartisipasi dalam kegiatan ilegal.
2. Pelaku usaha memiliki sejarah berulang dalam ketidakpatuhan terhadap persyaratan pemeriksaan.
3. Terdapat produk atau isu serupa yang bermasalah terkait dengan pelaku usaha pemohon.

6.4. Pelaporan ke Instansi Berwenang

1. LPH BASLAN HUGO TREA memberikan informasi berkala atau insidental tentang pemeriksaan yang diberikan, dibekukan, dan dicabut kepada otoritas kompeten yang relevan, seperti kementerian terkait atau Komite Akreditasi.

2. Jika diperlukan, LPH menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara resmi kepada instansi yang berwenang.

6.5. Pemberitahuan Perubahan Persyaratan oleh LPH

1. LPH BASLAN HUGO TREA menginformasikan setiap perubahan persyaratan pemeriksaan kepada pemegang sertifikat.
2. Perubahan tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat pihak yang berkepentingan sebelum diputuskan dalam bentuk yang tetap beserta penetapan tanggal efektif penerapannya.

7. DOKUMEN TERKAIT DAN FORMULIR REKAMAN

- **Dokumen Terkait:**
  - Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA (Bagian 4.6).
  - SOP Kondisi Non-Diskriminasi (SOP-BHT-03).
  - SOP Penanganan Keluhan dan Banding (SOP-BHT-15).
- **Formulir Rekaman:**
  - FRM-BHT-05.01: Log Permintaan Akses Informasi Publik dan Validasi Sertifikat.